

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) merupakan sarana hukum bagi debitur sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah keuangan dalam rangka menyelamatkan keberlangsungan kehidupan khususnya sektor bisnis yang dimiliki.¹ Regulasi PKPU dimuat dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada hakikatnya, UU Nomor 37 Tahun 2004 memberi 2 (dua) metode untuk menyelesaikan utang ketika debitur yang terikat dengan banyak kreditur tidak sanggup melunasi salah satu dari utang miliknya yang telah melewati batas waktu pembayaran sehingga kreditur dapat melakukan penagihan. Metode pelunasan tersebut di antaranya adalah :

1. Melakukan pengajuan permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
2. Debitur melakukan pengajuan permintaan pailit.

Supaya debitur dengan seluruh hartanya yang tersisa maupun yang akan timbul nanti dapat membayar utangnya, maka mengajukan permohonan PKPU atau permohonan pailit ke pengadilan niaga. Sebab yang memiliki wewenang dalam hal memutus proses pelunasan utang debitur kepada kreditur dapat dijalankan melalui restrukturisasi utang atau likuidasi sisa kekayaan debitur yang kemudian dinyatakan pailit ialah pengadilan niaga. Berkaitan dengan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam mengajukan permohonan PKPU telah tercantum pada Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004, sementara melalui

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)* (Jakarta: Kencana, 2018), 271.

kepailitan dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004.²

Pada pokoknya, metode PKPU berbeda dengan kepailitan dikarenakan tujuannya yang tidak sama. Tujuan dari kepailitan yakni mengadakan pemberesan kekayaan debitur yang telah pailit sebab tidak mampu melunasi utangnya atau dalam keadaan insolven. Sementara PKPU memiliki tujuan menghindarkan debitur dari kepailitan. Selain itu, pengaturan terkait PKPU dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 secara tidak langsung menyatakan adanya PKPU merupakan sebuah alternatif bagi debitur untuk membayar utangnya kepada kreditur baik hanya sebagian atau seluruhnya supaya dapat mengakhiri perkara kepailitan.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU dinamakan sebagai Penundaan Pembayaran oleh karena pengaturannya pada title 2 Pasal 212 sampai dengan Pasal 279 Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening*) Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Lalu muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan di mana melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan, tujuan dari Penundaan Pembayaran maupun PKPU itu sendiri tetap sama yaitu supaya debitur dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya kendati terhambat dalam membayar utang dan terancam pailit, sehingga dengan demikian debitur memiliki kesempatan untuk menunaikan seluruh kewajiban yang dimilikinya kepada para kreditur usai jeda waktu yang ditentukan.

Dalam pengertian lain, PKPU juga didefinisikan sebagai kelonggaran bagi debitur dalam membayar utang miliknya supaya ketika debitur mendapatkan penghasilannya kembali, ia dapat melunasi utangnya kepada kreditur. Kartini Mulyadi memandang PKPU

² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 286-287.

dengan arti debitur diberi kemungkinan untuk merestrukturisasi utangnya kepada debitur baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Bilamana PKPU berjalan lancar, maka debitur dapat terbebaskan dari ancaman kepailitan dan dapat melanjutkan usaha yang dimilikinya.

Menurut Munir Fuady, PKPU (*Surseance van Betaling* atau *Suspension of Payment*) ialah suatu peluang yang berasal dari undang-undang di mana lewat putusan yang disampaikan oleh hakim pengadilan niaga agar pihak kreditur dan debitur merundingkan bagaimana debitur membayar seluruh utangnya atau sebagian dengan menyusun rencana pembayaran. Adapun rencana pembayaran atau *composition plan* yang telah disetujui selanjutnya dapat diaktualisasikan termasuk di dalamnya restrukturisasi utang jika ada. Dapat dikatakan, PKPU dalam hal ini serupa dengan *moratorium*, lebih tepatnya *legal moratorium*.

Sutan Remy Sjahdeini merumuskan PKPU sebagai pemberian kesempatan bagi debitur agar merestrukturisasi utangnya dengan pembayaran secara menyeluruh ataupun sebagian dari utangnya kepada kreditur konkuren. Pemberian kesempatan dilakukan atas dasar hak debitur untuk mengajukan PKPU yang disertai rencana perdamaian terhadap pelunasan utangnya. Hal ini dimaksudkan agar debitur terhindar dari kepailitan dan masih memiliki wewenang terkait pengelolaan harta kekayaannya.

Lebih lanjut, Rahayu Hartini memberi pengertian bahwa yang dinamakan PKPU yakni agar debitur dapat melakukan pengajuan rencana perdamaian yang berisi penawaran atas pembayaran sebagian ataupun seluruh utangnya kepada kreditur supaya menghindari dipailitkan. Tawaran yang diajukan oleh debitur tersebut bertujuan untuk mengharapkan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya sehingga diperlukan waktu bagi debitur memulihkan keadaan finansialnya.

Berdasarkan beberapa definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwasanya PKPU ialah

moratorium di mana debitur berkesempatan mengakhiri permasalahan utangnya melalui jalan perdamaian yang dilakukan dengan musyawarah. Adapun tujuannya supaya debitur dapat menghindari kepailitan sehingga memiliki kesempatan atas pemulihan usahanya dalam rangka membayar utang-utangnya dan tidak menyebabkan kerugian pada para kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam pengaturannya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memuat pengertian dari PKPU secara jelas, melainkan dalam Pasal 222 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 hanya menerangkan bahwa :

1. Debitur tidak mampu atau menurut perkiraannya tidak mampu meneruskan pembayaran utang yang mencapai batas waktu sehingga dapat dilakukan penagihan, ia dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui pengajuan terhadap rencana perdamaian yang berisi penawaran untuk membayar utang secara sebagian atau keseluruhan kepada kreditur.
2. Kreditur yang memiliki perkiraan mengenai ketidakmampuan debitur dalam melakukan pelunasan utangnya yang mencapai batas waktu sehingga dapat dilakukan penagihan, dapat meminta supaya debitur diperbolehkan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan adanya pengajuan rencana perdamaian berupa penawaran untuk membayar utang secara sebagian atau menyeluruh kepada kreditur.

Dengan demikian, PKPU dapat dimaknai sebagai *moratorium* yang mana undang-undang memberikan penundaan berupa kesempatan kepada debitur dalam hal tidak perlu dilaksanakannya kewajiban membayar utang-utangnya untuk sementara waktu.³ Namun, debitur harus mengajukan upaya PKPU sebelum pengadilan menetapkan putusan terhadap pernyataan pailit. Hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 229 Ayat (3) UU

³ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), 57-64.

Nomor 37 Tahun 2004 di mana ketika permohonan pailit serta permohonan PKPU tengah dilakukan pemeriksaan dalam waktu yang bersamaan, maka terhadap putusan permohonan PKPU harus didahulukan.

Bilamana pengajuan permohonan PKPU dilakukan seusai permohonan pailit atas debitur, maka supaya putusan terhadap permohonan PKPU dapat didahulukan, Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengajuan permohonan PKPU wajib dilakukan ketika sidang pertama dalam proses permohonan pemeriksaan terkait pernyataan pailit. Sebagaimana pendapat Fred B.G. Tumbuan sebagai bagian dari tim yang merancang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 di mana oleh DPR ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998, bahwasanya pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Terjadinya PKPU tidak didasarkan pada kondisi debitur yang tidak melakukan pembayaran atas utang-utangnya atau insolven, pun tidak ditujukan untuk melikuidasi kekayaan debitur. PKPU tidak hanya memuat kepentingan debitur, tetapi juga memuat kepentingan para kreditur khususnya kreditur konkuren.⁴

2. Proses Pelaksanaan PKPU

Mekanisme pelaksanaan PKPU tentu diawali dengan diajukannya permohonan PKPU. Berdasarkan Pasal 224 Ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pasal 6 Ayat (1) hingga Ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang permohonan pernyataan pailit dalam pengaturannya diberlakukan pula pada permohonan PKPU.

Permohonan PKPU yang diterima serta didaftarkan oleh kepaniteraan, terhadap berkas-berkasnya kemudian ditelaah majelis hakim pengadilan niaga. Manakala debitur yang mengajukan permohonan PKPU, pengadilan diharuskan mengabulkan adanya PKPU Sementara paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat permohonan PKPU didaftarkan. Namun jika yang melakukan pengajuan permohonan PKPU ialah kreditur, maka terhadap

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 412-413.

permohonan PKPU Sementara harus dikabulkan oleh pengadilan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah surat permohonan didaftarkan.

Setelah PKPU Sementara dikabulkan, selanjutnya debitur dan kreditur dipanggil melalui surat tercatat ataupun kurir yang disediakan oleh pengadilan supaya hadir dalam persidangan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah dikabulkannya PKPU Sementara. Jika debitur tidak menghadiri persidangan, maka PKPU Sementara akan dianggap berakhir serta pengadilan akan menyatakan debitur pailit. Hal ini dikarenakan pemberlakuan PKPU Sementara dimulai dari tanggal PKPU Sementara diputuskan hingga diselenggarakannya persidangan tersebut.

Ketika diputuskannya PKPU Sementara dan debitur telah melakukan pengajuan terhadap rencana perdamaian, maka hal tersebut wajib diikutsertakan dalam pengumuman PKPU Sementara yang pelaksanaannya selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal persidangan. Adapun dalam persidangan yang digelar akan dilaksanakan pengambilan suara terhadap rencana perdamaian bila debitur memang mengajukannya. Jika *voting* atas rencana perdamaian belum didapatkan, maka debitur dapat meminta kreditur untuk memutuskan akan memberi atau menolak PKPU Tetap supaya kreditur, debitur, dan pengurus dapat meninjau serta menerima rencana perdamaian dalam persidangan selanjutnya.

Akan tetapi, jika kreditur tidak menyampaikan persetujuan terhadap pemberian PKPU Tetap selama jangka waktu yang diberikan, maka pengadilan akan menetapkan debitur dalam keadaan pailit sebab dapat dikatakan PKPU Sementara yang diberikan kepada debitur sebelumnya telah berakhir sedangkan kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap. Selain itu, pernyataan pailit juga dapat dijatuhkan kepada debitur manakala tidak tercapainya kata sepakat terhadap rencana perdamaian usai pemberian PKPU Tetap beserta perpanjangan jangka waktu PKPU.

Adapun jika kreditur menyetujui pemberian PKPU Tetap, maka penundaan beserta perpanjangannya hanya berlaku selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari usai dikabulkannya PKPU Sementara. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwasanya PKPU Tetap berbeda dengan *rescheduling* utang. Pemberian waktu 270 hari dimaksudkan agar kreditur dan debitur dapat menyepakati ada atau tidaknya perdamaian di antara keduanya, di mana jika tercapai kesepakatan untuk damai maka memungkinkan adanya *rescheduling* utang. Namun, bila tidak disepakati adanya rencana perdamaian karena kreditur menolak untuk damai, maka debitur akan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Berakhirnya PKPU oleh karena disetujuinya rencana perdamaian kemudian akan melahirkan akibat hukum yang baru bagi kreditur maupun debitur berdasarkan apa yang telah disepakati dalam perdamaian tersebut. Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwasanya ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perdamaian akan mengikat seluruh kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui adanya perdamaian. Selain diterima atau ditolaknya rencana perdamaian yang menyebabkan berakhirnya PKPU Tetap, terdapat kondisi lain yang juga dapat memengaruhi keberlangsungan PKPU Tetap yakni adanya permohonan dari hakim pengawas, kreditur, atau pengadilan sendiri seperti yang dimuat pada Pasal 255 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, antara lain :

- a) Debitur beritikad buruk manakala mengurus harta kekayaannya selama masa PKPU;
- b) Debitur dengan sengaja mencoba atau menyebabkan kerugian terhadap kreditur;
- c) Debitur melanggar ketentuan Pasal 240 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004;
- d) Debitur telah lalai memenuhi kewajibannya pada saat atau seusai diberikannya PKPU oleh Pengadilan, atau debitur telah lalai bertindak dengan tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pengurus untuk kepentingan harta debitur;

- e) Kondisi harta kekayaan debitur dirasa tidak mampu untuk melanjutkan PKPU selama masa PKPU;
- f) Kondisi debitur dinilai tidak akan mampu melaksanakan kewajiban yang dimilikinya kepada kreditur pada waktunya.

Permohonan agar PKPU dinyatakan berakhir dalam hal disebabkan oleh ketentuan yang dimuat pada Pasal 255 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, pemeriksaan harus diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari se usai diajukan permohonan yang selanjutnya putusannya harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung mulai berakhirnya pemeriksaan. Terhadap PKPU yang berakhir karena muatan Pasal 255 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan harus menyatakan dalam putusan yang sama bahwa bahwa debitur telah pailit.

Terhadap putusan pengadilan niaga mengenai proses pelaksanaan PKPU, Pasal 235 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan dengan jelas bahwasanya tidak terdapat upaya hukum apapun atas putusan PKPU. Akan tetapi, terdapat pengecualian manakala timbul kepentingan hukum di mana mengharuskan jaksa agung melakukan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 293 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam bab III tentang PKPU, tidak ada upaya hukum atas putusan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Apabila terdapat kepentingan hukum, jaksa agung dapat mengajukan upaya hukum kasasi.⁵

Selain itu, UU Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang permohonan peninjauan kembali yang dimuat dalam Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004 di mana atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali UU Nomor 37

⁵ Darwis, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, 9-21.

Tahun 2004 menentukan lain. Adapun pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dilakukan manakala :

- a. Setelah putusannya perkara ditemukannya bukti baru yang sifatnya menentukan di mana ketika pemeriksaan di Pengadilan telah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Terhadap putusan hakim yang bersangkutan terdapat kesalahan yang nyata.

B. Prinsip *Equality Before The Law*

Prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law* dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara diyakini akan menjamin dimudahkannya bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang untuk mendapatkan keadilan.⁶ Implementasi prinsip *equality before the law* pada dasarnya bergantung pada paradigma subjek hukum termasuk di dalamnya para aparat hukum. Sebagai aparat penegak hukum, terdapat perspektif masing-masing terhadap prinsip *equality before the law* yang dapat dilihat melalui perannya, di antaranya; *Pertama*, Terdakwa atau Penasihat hukum berupa pandangan subjektif yang berasal dari posisinya sebagai subjek. *Kedua*, Jaksa Penuntut Umum yang memberikan pandangan subjektif atas posisi yang objektif sebagai perwakilan kepentingan negara ataupun masyarakat. *Ketiga*, hakim melalui pandangan objektif pada posisi yang objektif.⁷

Asal mula prinsip *equality before the law* yakni dari adanya kebebasan individu yang diakui di mana Thomas Jefferson memberi pernyataan bahwasanya “*that all men are created equal*” khususnya berkaitan dengan hak fundamental manusia.⁸ Namun, adanya perbedaan sistem negara dengan

⁶ Teuku Aliyul Imam, “Asas Equality Before The Law dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018), 18.

⁷ Muhammad Ishar Helmi, “Penerapan Azas “*Equality Before The Law*” Dalam Sistem Peradilan Militer,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no.2 (2013): 309, DOI: 10.15408/jch.v1i2.2998.

⁸ Teuku Aliyul Imam, “Asas Equality Before The Law dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, 18.

civil law dan *common law* kemudian menimbulkan perbedaan pula terhadap konsep *equality before the law*. Pada negara yang menganut *civil law*, *equality before the law* dimaknai dengan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan yang melekat dalam segi manapun. Gagasan konsep *equality before the law* tersebut disampaikan oleh Emanuel Kant, meskipun dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum tidak dapat dipungkiri akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan terhadap interpretasi konsep *equality before the law* dengan memanfaatkan undang-undang guna mengistimewakan atau mengecualikan hak yang sejatinya diperoleh subjek hukum.⁹ Adapun negara yang berpegang pada sistem *common law*, konsep *equality before the law* tidak serta merta dimaksudkan bahwa kedaulatan rakyat dapat dianggap sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara.¹⁰ Kendati dalam menegakkan hukum berdasar arah tujuan untuk substansi hukum, tetap terdapat perbedaan antara rakyat dengan penguasa yang disebabkan adanya kekebalan hukum yang merupakan hak keistimewaan milik golongan penguasa.¹¹

Terhadap kedua mazhab tersebut, konsepsi *equality before the law* pada saat ini telah sependapat dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan konvenan internasional terkait hak sosial politik 1966 (ICCPR) yang menyatakan adanya hak kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan yang sama dalam hukum. Kesetaraan hukum diartikan dengan tidak adanya diskriminasi bagi setiap orang terhadap perlakuan yang didapat di depan hukum, tidak memandang adanya perbedaan SARA, warna kulit, jenis kelamin, pandangan politik, latar belakang sosial, harta kekayaan, status kelahiran, bahasa, dan lain-lain. Hal ini kemudian menempatkan negara untuk berkewajiban memberikan jaminan bahwa seluruh

⁹ Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), 23-24.

¹⁰ Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer," 312.

¹¹ Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata*, 24.

kelompok akan tunduk di bawah hukum yang sama serta mempunyai hak yang sama. Meskipun dalam kaitannya dengan hal krusial memungkinkan adanya pengkhususan hukum terhadap perlindungan hak atas tanah tradisional bagi penduduk asli ataupun perlindungan pada kelompok yang dianggap lemah seperti anak di bawah umur, wanita, orang lanjut usia, maupun penyandang disabilitas.¹²

Demikian prinsip *equality before the law* diperkenalkan dalam konstitusi yang merupakan tahta tertinggi pada sistem perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, implementasi *equality before the law* di Indonesia masih sering diabaikan dengan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Sedangkan pada negara hukum, salah satu syarat proses hukum yang adil (*due process of law*) ialah diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) guna tercapainya keadilan yang seadil-adilnya. Oleh karenanya, penegakan prinsip *equality before the law* perlu senantiasa dilakukan demi mewujudkan kedaulatan hukum.

Prinsip *equality before the law* adalah salah satu manifestasi negara hukum (*rechstaat*) yang mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Prinsip *equality before the law* dimaknai dengan kesetaraan kedudukan hukum di dalam hukum bagi seluruh warga negara dan berlaku secara pribadi maupun yang berstatus pejabat negara.¹³ Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah membagi kekuasaan serta menjamin hak asasi warga negara.

Jika ditinjau dari riwayat konstitusi pertama yakni Piagam Madinah, maka akan ditemukan pasal yang memuat prinsip *equality before the law*, lebih tepatnya pada bab persamaan dan keadilan Pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37, dan 40. Pasal-pasal tersebut mengandung makna bahwa semua warga Madinah bersamaan kedudukannya di depan

¹² Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer," 312-313.

¹³ Teuku Aliyul Imam, "Asas Equality Before The Law dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam", 18-20.

hukum dan wajib menegakkan hukum serta keadilan tanpa adanya diskriminasi.¹⁴ Adapun pada zaman Yunani Kuno ditemukan tanda di Negara Kota (Polis) bahwa setiap warganya telah mendapatkan hak *isogoria* dan *isonomia*. Maksud dari *isogoria* itu sendiri ialah hak kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, sedangkan *isonomia* adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

Selain itu, pengakuan terhadap *equality before the law* juga diwujudkan dengan dituangkannya konsepsi persamaan di hadapan hukum pada dokumen historis seperti *Magna Carta* 1215 beserta *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris, dan di Perancis dimuat pada *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* 1776. *Magna Carta* 1215 yang kerap disebut “embrio penegakan” hak asasi manusia merumuskan konsep *equality before the law* dalam Pasal 38 dan Pasal 40. Pasal 38 yang menyatakan bahwa *free men guaranteed law of the land* dapat diartikan sebagaimana hukum memberikan jaminan kepada setiap orang. Sementara Pasal 40 melalui pernyataan *quarantee of equal justice* dengan ini lebih jelas mengatakan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Mardjono Reksodiputro memandang persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kemudian dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Beliau berpendapat prinsip *equality before the law* memiliki arti bahwasanya perlindungan yang sama di depan hukum harus diberikan kepada seluruh warga tanpa adanya diskriminasi dalam hal perlindungan hukum tersebut. Terhadap makna tersebut, ditegaskan pula poin penting dari prinsip *equality before the law* yakni perlindungan, di mana hal ini memberikan kewajiban kepada negara atau pemerintah supaya memberikan perlindungan hukum yang adil (*fairness*) bagi setiap warga negara.¹⁵

¹⁴ Rofingi, “Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)” (skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 59-60.

¹⁵ Teuku Aliyul Imam, “Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, 20-26.

Konstitusi Indonesia memuat prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 di mana secara eksplisit dinyatakan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah bagi setiap warga negara, serta kewajiban menjunjung hukum beserta pemerintahan tanpa terkecuali. Mien Rukmini menukil dari Solly Lubis mengartikan persamaan kedudukan pada pasal tersebut melingkupi unsur hukum publik ataupun hukum privat, sehingga semua warga berhak memperoleh perlindungan dari berbagai aspek hukum.¹⁶

Paham prinsip *equality before the law* yang diikuti Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian dijadikan sebagai landasan perlindungan terhadap perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan bagi segenap warga negara.¹⁷ Penegasan terhadap adanya prinsip *equality before the law* tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan dengan adil mendapat kepastian hukum serta bersamaan perlakuannya di depan hukum. Hal ini berarti tidak diperkenankan adanya pembedaan perlakuan terhadap unsur subjektivitas pada pihak pencari keadilan di depan hukum. Selanjutnya, Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk dimudahkan dan diberi perlakuan khusus dalam hal mendapat kesempatan serta kemaslahatan yang sama untuk memperoleh persamaan serta keadilan. Agar tercapainya persamaan dan keadilan, negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak yang dianggap lemah karena hak yang dimilikinya telah dirampas.

Selain itu, persamaan di depan hukum (*equality before the law*) menjadi bagian dari amanat konstitusi pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang di dalamnya pula mengandung tujuan negara. Dari alinea 4 tersebut

¹⁶ Rofingi, "Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia", 60.

¹⁷ Irvan Zidniy, "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pemeriksaan Anggota Dewan Terduga Tindak Pidana (Analisa PUT. MK. No. 76/PUU-XII/2014)" (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 54.

dijelaskan bahwa adanya persamaan yang tidak membedakan segenap bangsa Indonesia bertujuan untuk menciptakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan.¹⁸ UUD NRI 1945 merumuskan *equality before the law* sebagai kaitan antara hak dengan kewajiban dalam hal melaksanakan fungsinya berdasar kedudukan masing-masing. Persamaan di depan hukum diartikan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum yang memperlakukan setiap warga negara dengan adil. Apabila menengok pada hukum tata negara, dapat dikatakan setiap institusi pemerintah khususnya aparat penegak hukum secara konstitusional akan terikat dengan realisasi nilai keadilan.¹⁹

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat prinsip *equality before the law* di mana dinyatakan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan oleh hukum dengan adil serta memperoleh kepastian hukum bersamaan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahkan lebih lanjut konsep persamaan menjadi elemen yang diperhatikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dengan bertepatan “Indonesia Adil”, yang mana terhadap pembangunan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, seluruh golongan masyarakat memperoleh kesempatan di berbagai segi kehidupan dengan adil serta meniadakan diskriminasi dalam wujud apapun.²⁰

Unsur esensial pada prinsip *equality before the law* meliputi perlindungan yang sama di hadapan hukum (*equal justice under the law*) serta adanya keadilan yang sama di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia mengangkat prinsip *equality before the law* sejak era kolonial melalui *Burgelijke Wetboek* atau dikenal dengan KUHPerdara serta *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* atau biasa disebut KUHDagang

¹⁸ Rofingi, “Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”, 60-61.

¹⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 157.

²⁰ Rofingi, “Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia”, 61-62.

pada tanggal 30 April 1847 lewat Stb. 1847 No. 23. Namun pada saat itu, penerapan prinsip ini tidak ekstensif sebab adanya politik pluralisme hukum di mana terdapat ruang yang berbeda terhadap hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial.

Prinsip *equality before the law* ialah prinsip yang memberikan kesamaan di depan hukum kepada tiap individu dengan tanpa terkecuali. Prinsip ini dapat digunakan sebagai parameter terhadap penegasan atas kelompok minoritas ataupun kelompok-kelompok marginal. Namun dikarenakan adanya ketidakseimbangan sumber daya, baik dari kekuasaan, modal maupun informasi kemudian menyebabkan prinsip *equality before the law* sering disalahgunakan oleh para penguasa ataupun pemodal dalam rangka melindungi kapital beserta kekuasaan yang dimilikinya.

Sejatinya, prinsip *equality before the law* berlangsung pada perangkat hukum yang pemberlakuannya secara tunggal (individual) dan general (umum). Individualisme hukum tersebut membentuk representasi di antara sudut pandang sosial lainnya, seperti sosial dan ekonomi. Berlakunya persamaan yang “hanya” di depan hukum seolah mengindikasikan dibolehkannya pembedaan terhadap ekonomi dan sosial. Adanya perbedaan atas “perlakuan yang sama” pada ranah hukum, ranah sosial, dan ranah ekonomi mengakibatkan prinsip *equality before the law* semakin lama semakin diabaikan dalam dinamika ekonomi dan sosial.²¹

Adapun tujuan utama prinsip *equality before the law* yaitu penegakan keadilan dengan memberi kedudukan yang sama di mana hukum tidak melakukan pembedaan pada setiap individu yang menuntut keadilan kepadanya. Adanya prinsip *equality before the law* ini menghendaki tidak terjadinya diskriminasi di dalam keberlangsungan supremasi hukum di Indonesia yang mana terdapat perbedaan antara rakyat dengan penguasa. Meskipun pada kenyataannya sulit untuk menemukan penerapan prinsip *equality before the law* dalam rangka menegakkan hukum. Donald Black melalui buku *The Behaviour of Law* menguraikan bagaimana faktor-

²¹ Irvan Zidniy, “Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pemeriksaan Anggota Dewan Terduga Tindak Pidana”, 55.

faktor di luar hukum mempengaruhi proses kerja hukum selain dalam hal merealisasikan pasal-pasal yang dimuat undang-undang. Salah satu faktor yang dimaksud antara lain stratifikasi sosial, di mana ketika kedudukan sosial seseorang semakin kuat maka orang tersebut berpotensi mendapat perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.

Peristiwa yang kerap kali terjadi di Indonesia merupakan bagian dari penyimpangan prinsip *equality before the law*, seperti bagaimana penegak hukum berperilaku manakala berhadapan dengan penguasa. Penurunan kewibawaan hukum ini disebabkan oleh penegak hukum yang telah gagal memberikan jaminan terhadap praktik non-diskriminasi dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi subjek hukum yang kemudian menjadikan berat sebelah. Hal ini tentu mengakibatkan turunnya martabat hukum terutama yang meletakkan hukum lebih rendah dibanding kekuasaan.²²

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

1. Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang diberikan oleh hakim atas dasar kewenangannya sebagai pejabat negara, kemudian dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di mana memiliki tujuan memutus suatu perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Putusan hakim dapat diartikan pula sebagai pernyataan hakim yang dibacakan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan dalam bentuk perbuatan memidana, membebaskan, ataupun melepas segala tuntutan hukuman berdasarkan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ialah tindakan hakim selaku pejabat negara yang dikehendaki dapat mengakhiri suatu sengketa yang dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/015/INSTR/VI/1998 pada tanggal 1 Juni 1998, para hakim diminta untuk meneguhkan profesionalitas sebagai penegak hukum dalam rangka

²² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, 158.

merealisasikan peradilan yang bermutu melalui putusan hakim *executable* yang memuat integritas (*etos*), pertimbangan yuridis (*pathos*), esensi kebenaran dan keadilan (*filosofis*), adat budaya masyarakat (*sosiologis*), dan dapat diterima oleh akal sehat (*logos*). Hal ini dilakukan agar terbentuknya independensi para pelaksana kekuasaan kehakiman.

Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Purwoto S. Gandasubrata merumuskan bahwasanya putusan hakim yang ideal ialah yang di dalamnya terpenuhi 2 (dua) syarat antara lain syarat praktis dan syarat teoritis. Syarat teoritis berarti putusan hakim telah menyesuaikan dengan teori yang terjamin kebenarannya sehingga terhadap putusan tersebut dapat dikatakan baik dan benar. Sementara syarat praktis diartikan dengan putusan hakim yang telah menyesuaikan kebutuhan praktik di lapangan sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan serta dapat dipraktikkan. Oleh putusan hakim tersebut dapat dikatakan tepat dan benar.

Dalam memutus suatu sengketa, putusan hakim diminta tidak hanya memandang dari aspek peraturan perundang-undangan, melainkan juga memperhatikan nilai keadilan beserta kemanfaatan di dalamnya. Pertimbangan pada keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum perlu diaktualisasikan demi menegakkan hukum yang benar dan adil.²³ Terdapat 2 (dua) jenis putusan hakim berdasarkan waktu penjatuhannya yakni putusan yang menyelesaikan perkara dan putusan yang belum mengakibatkan perkara berakhir. Jenis putusan yang menyelesaikan perkara biasa disebut dengan putusan akhir yang merupakan suatu perbuatan beserta pernyataan pendapat yang akan menyelesaikan perkara secara menyeluruh. Dalam hal ini, putusan tersebut dianggap final serta mengikat (*final and binding*).

Adapun putusan yang belum mengakibatkan berakhirnya sengketa dinamakan putusan sela. Namun,

²³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 118-120.

dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak mengenal putusan sela atau sering disebut putusan provisi, kecuali dalam hal menangani perkara yang terjadi di antara lembaga negara berwenang yang diperoleh dari UUD 1945. Pada Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi diperbolehkan menyatakan penetapan berupa perintah kepada pemohon dan/atau termohon untuk sementara waktu menghentikan segala praktik kewenangan yang diperkarakan hingga munculnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Frasa penghentian sementara terhadap praktik kewenangan hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003, pada hakikatnya mengacu pada sikap tentatif (*provisionel handling*) dalam rangka menunggu dikeluarkannya pendapat akhir untuk mengakhiri perselisihan. Meskipun penyebutannya berupa penetapan, tetapi yang dimaksud ialah putusan provisi atau putusan sela yang memiliki makna putusan yang keluar sebelum adanya putusan akhir yang menyebabkan berakhirnya sengketa pokok (*bodem gaschill*).²⁴ Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap serta menjadi penyelesaian persoalan diperlukannya upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur berakhir dengan kepailitan karena kreditur menolak PKPU Tetap.

Pada hakikatnya, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lahir untuk mewujudkan rasa keseimbangan serta keadilan bagi seluruh pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, muatan UU Nomor 37 Tahun 2004 kemudian diperluas baik dalam sudut norma, cakupan materi, serta proses penyelesaian masalah utang-

²⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 201-203.

piutang. Sebagaimana analisis perkara terhadap pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004, terdapat penambahan dua substansi fundamental pada UU Nomor 37 Tahun 2004 di mana dalam hal ini dua substansi tersebut menjadi dasar utama adanya permohonan uji konstitusionalitas pada beberapa pasal UU Nomor 37 Tahun 2004.

Pertama, menegaskan pembatasan terhadap definisi utang dan jatuh tempo supaya mencegah timbulnya beragam penafsiran. Utang yang timbul sebab adanya perjanjian kemudian melahirkan kewajiban pada debitur untuk membayarnya di mana ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka kreditur berhak meminta pemenuhannya melalui penguasaan atas harta kekayaan debitur. Namun terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan manakala debitur merasa tidak mampu membayar utangnya, antara lain :

1. Menyelenggarakan perdamaian dengan para kreditur di luar atau di dalam pengadilan jika secara perdata terdapat gugatan atas debitur.
2. Melakukan pengajuan permohonan PKPU yang di dalamnya termasuk perdamaian dalam PKPU.
3. Melakukan pengajuan permohonan supaya pengadilan menyatakan debitur telah pailit yang mana di dalamnya termasuk pengajuan perdamaian dalam kepailitan.

Berkaitan dengan upaya di atas, opsi terbaik bagi debitur ialah dengan melakukan pengajuan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Dengan demikian, debitur memiliki kesempatan memperbaiki kemampuan finansialnya sehingga dapat menghindari kepailitan serta dapat melanjutkan usahanya dan mendapatkan manfaat ekonomi, waktu, serta kepastian hukum. Adanya pengajuan permohonan PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk berunding dengan para kreditur mengenai cara pembayaran utang melalui rencana pembayaran secara menyeluruh atau hanya sebagian, termasuk jika perlu diadakannya kesepakatan untuk merestrukturisasi utang debitur.

Kedua, penambahan mengenai syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU di

mana termasuk kerangka waktu yang jelas dalam mengambil putusan terhadap pernyataan pailit maupun PKPU. Berkaitan dengan syarat permohonan PKPU pada UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU yang kemudian menjadi cikal bakal UU Nomor 37 Tahun 2004, pada dasarnya hak mengajukan permohonan PKPU hanya diberikan kepada debitur sebab debitur tidak mampu atau menurut perkiraannya tidak akan mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo sehingga dapat dilakukan penagihan. Sementara pada Pasal 222 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa tidak hanya debitur yang dapat mengajukan permohonan PKPU, melainkan kreditur juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan ketidaksesuaian atas tujuan dilakukannya permohonan PKPU yang seharusnya merupakan alat bagi debitur untuk menghindari kepailitan, namun dikarenakan kreditur juga berhak untuk mengajukan permohonan PKPU maka dikhawatirkan adanya tujuan lain oleh kreditur yang berencana menjebak debitur dalam keadaan pailit.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, niscaya dapat memberikan keadilan dalam prosedur permohonan PKPU terhadap debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya di Indonesia. Pada putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan penilaian norma pasal yang menjadi objek uji konstiusionalitas oleh pemohon, di mana satu sisi terdapat pasal yang masih dinilai konstiusional sedangkan sisi lainnya terdapat pasal yang dianggap inkonstitusional. Terhadap dua sisi penilaian hakim tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang unik sebab implikasi putusan ini tidak secara langsung mengakibatkan dicabutnya kekuatan hukum berlakunya, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah pertimbangan adanya makna lain dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan sebaliknya

Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, dalam proses permohonan PKPU pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 menilai bahwa Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 akan tetap mempunyai nilai konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang dimaknai bahwa diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, maka konsekuensi yuridis terhadap pasal-pasal lain dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak ikut serta diuji dan terdampak oleh putusan *a quo* ialah pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan perkara ini serta Mahkamah Agung diharapkan segera menyusun regulasi terkait tata cara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang pengajuannya dilakukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur.²⁵

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dan berperan penting dalam penegakan keadilan beserta prinsip negara hukum sebagaimana kewajiban dan kewenangan yang dimiliki di mana telah diatur dalam UUD NRI 1945. Berlandaskan Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus perselisihan kewenangan lembaga negara yang mendapat wewenang dari UUD NRI 1945, memutus peniadaan suatu partai politik, memutus sengketa hasil

²⁵ “Penguujian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

pemilihan umum, dan menyampaikan putusan terkait pendapat DPR bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melanggar hukum seperti berkhianat kepada negara, penyuapan, korupsi, melakukan perbuatan tercela, atau melakukan tindak pidana berat lainnya, maupun tidak lagi terpenuhinya syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimuat dalam UUD NRI 1945.²⁶

Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama sekaligus terakhir melahirkan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga dapat dikatakan sejak diucapkannya putusan, maka secara langsung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai hukum layaknya hukum yang diciptakan pembuat undang-undang. Adapun hakim Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislator* yang menghasilkan putusan bersifat *erga omnes* atau ditujukan kepada semua orang.²⁷

Konstitusi yang telah meletakkan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan guna mengadili perkara terkait konstitusi kemudian menjadikan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili beserta memutus perkara harus selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi dan secara formal memiliki hak untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi (*the interpreter of constitution*). Oleh karenanya, konstitusi tidak hanya mengatur mengenai keberadaan dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi, melainkan juga mengatur berkaitan dengan parameter yang diperlukan Mahkamah Konstitusi agar tidak keluar dari kebijakan konstitusi termasuk dalam rangka penafsiran atas konstitusi. Berlakunya prinsip ini memiliki tujuan supaya membatasi Mahkamah Konstitusi memanfaatkan

²⁶ Penjelasan UU RI, “7 Tahun 2020, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” (28 September 2020).

²⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 214.

ketentuan lain di luar konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain bertugas melaksanakan penegakan konstitusi dalam kerangka negara hukum, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas pokok sebagai pengawal sekaligus penafsir konstitusi (*the guardian and interpreter of constitution*).²⁸

Di lain sisi, ide dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi yakni supaya terciptanya sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) secara fungsional dan penerapan “*check and balances*” dengan tujuan mengubah secara bertahap pemakaian asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) serta paham integralisme oleh lembaga tinggi negara. Hal ini yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelenggarakan prinsip *checks and balances* serta posisinya sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya sehingga menciptakan keseimbangan di dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kewenangan melakukan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi juga muncul sebagai perbaikan atas pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang multi-interpretatif terhadap konstitusi.²⁹

Meskipun mulanya penempatan Mahkamah Konstitusi disarankan berada di dalam lingkup Mahkamah Agung melalui Pasal 25B Rancangan Perubahan Kedua UUD NRI 1945, tetapi kemudian dalam sidang Panitia Ad Hoc I pada September 2001 dengan berdasar usulan Tim Ahli Ad Hoc I dinyatakan bahwa penempatan Mahkamah Konstitusi berada di luar Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan keduanya

²⁸ Bisariyadi, dkk., “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar” (Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK), 2016), 14-15.

²⁹ Syawaluddin Hanafi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Ekspose* 16, no. 1 (2017): 351, E-ISSN: 2616-4412.

memegang kewenangan yang berbeda meskipun secara bersamaan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang krusial menjadikannya sebagai *the guardian of the constitution* (mengawal konstitusi), sedangkan Mahkamah Agung memiliki peran *the guardian of Indonesian law* atau mengawal Undang-Undang beserta peraturan di bawahnya melalui mekanisme pengujian maupun peradilan.³⁰

D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Fikih Muamalah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan nasional dimuat pada Pasal 222 Ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004. Filosofi adanya PKPU ialah memberikan kesempatan kepada debitur agar mengajukan proposal rencana perdamaian guna menunda pembayaran utang ketika debitur memperhitungkan bahwa dirinya tidak lagi mampu membayar utang-utangnya. Dalam mengajukan rencana perdamaian tersebut, isinya meliputi :

1. *Hair cut* atau *interest/bunga*;
2. Pembayaran utang pokok dengan pola penundaan pembayaran pokok (*grace period*) dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.

Aden Rosadi berpendapat perlunya melihat terlebih dahulu kondisi debitur sebelum diberikannya penundaan pembayaran utang. Menurutnya, terdapat 3 (tiga) kategori seorang debitur, yakni di antaranya ketidakmampuan debitur yang bersifat relatif, ketidakmampuan debitur yang bersifat mutlak, dan debitur yang sengaja tidak melakukan pembayaran utang karena adanya itikad tidak baik. Terhadap keadaan debitur tersebut, dapat dilakukan penyelesaian sebagai berikut :

1. Debitur dengan ketidakmampuannya yang bersifat relatif dapat diselesaikan dengan kreditur yang melakukan pemberian alternatif perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling*), pengurangan keuntungan (*discount*), dan

³⁰ Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 11-13.

likuidasi atau *seconditioning* kontrak seperti menjual barang-barang yang menjadi jaminan. Apabila debitur masih tidak mampu memenuhi prestasinya, maka kreditur bank berhak melaksanakan kebijakan hapus buku (*write off*).

2. Debitur dengan ketidakmampuannya yang bersifat mutlak, maka kreditur harus membebaskan debitur dari kewajiban memenuhi prestasi atau melaksanakan kebijakan hapus tagih, menjadikan debitur pailit sehingga dapat melakukan *fresh start* kembali.
3. Debitur yang memiliki itikad tidak baik dapat diatasi dengan mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa terdapat debitur nakal sehingga dijatuhi sanksi paksa badan ataupun hukuman lainnya.

Dalam Fikih Muamalah juga dikenal mekanisme penundaan pembayaran utang bagi debitur yang mengalami kesulitan.³¹ Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, ketika hakim berpendapat bahwasanya debitur yang pailit mengalami kesukaran, maka kreditur tidak diperbolehkan menuntutnya secara berkepanjangan. Sebaliknya, debitur yang tengah mengalami kesulitan lebih baik dibebaskan supaya dapat mencari rezeki hingga ia mampu membayar utangnya kembali. Pendapat para ulama tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah(2):280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ دُؤُوسٌ فَخُذْ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Penundaan pembayaran utang tersebut dimaksudkan supaya debitur memiliki kesempatan untuk mencari rezeki guna melunasi utangnya serta menghindari riba nasi'ah di mana penundaan pembayaran dilakukan dengan adanya

³¹ Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 164-166.

imbalan tambahan berupa bunga.³² Firman Allah SWT. pada Q.S. Al-Baqarah(2):280 tersebut merupakan kategori ayat yang mengandung substansi perintah menjauhi riba. Oleh karenanya, jika debitur tengah mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena harta kekayaan yang dimiliki tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka diperbolehkan untuk memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun jika kreditur dalam kondisi mempunyai harta yang berkecukupan, maka Allah SWT memerintahkan untuk lebih baik memberi kelonggaran bagi debitur berupa penundaan pembayaran utang dalam waktu yang disepakati sampai kondisi finansial debitur membaik atau dengan mengikhlaskan utang debitur tersebut.³³

Di samping itu, nash-nash lain berpendapat bahwa orang yang berutang sedang kesulitan maka ia memiliki hak untuk mendapat bagian dari zakat guna membayar utang yang dimilikinya serta memudahkan kehidupannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah(9):60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Al-gharimin ialah orang-orang berhutang yang utangnya tidak digunakan untuk memuaskan hawa nafsu atau menghamburkan harta kekayaan, melainkan digunakan untuk

³² Andriyani, “Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam dan Hukum Kepailitan di Indonesia” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 59-60.

³³ Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, 166.

suatu hal yang baik dan bersih hingga kemudian kesulitan menimpa mereka. Oleh kreditur, pemanfaatan utang tersebut dapat dilihat dari perjalanan usaha debitur mulai dari proses pengelolaan usaha, kehalalan produk, maupun harta yang debitur miliki.³⁴ Dalam hal ini, hukum menunda pembayaran utang yakni mubah, sebab debitur benar-benar dalam keadaan belum memiliki kemampuan untuk membayar utang ataupun debitur berhalangan membayar meski mampu untuk membayar, misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang masih belum dimilikinya atau masih di tangan orang lain atau hal lain yang dibenarkan dalam syariat.³⁵

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya hukum kasasi pada putusan PKPU yang diajukan kreditur dan ditolakny rencana perdamaian dari debitur, terhadap penelitian tersebut banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Meskipun begitu, berdasarkan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penulis melakukan perbandingan referensi mengenai permasalahan yang menjadi pokok penelitian yang akan dikaji dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga kemudian akan tampak perbedaan permasalahan beserta tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Quo Vadis</i> Esensi Lembaga PKPU Pasca-	Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindy	Penelitian hukum doktrinal	Penelitian ini menjelaskan tentang implikasi	Sama-sama membahas tentang analisis Putusan	Penelitian tersebut membahas terkait esensi

³⁴ Andriyani, “Tinjauan Hukum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Hukum Islam dan Hukum Kepailitan di Indonesia”, 61-62.

³⁵ Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)” (skripsi, UIN Raden Intan, 2019), 43.

	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021	Riani Putri Nurhasanah		yuridis Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap eksistensi dan esensi lembaga PKPU di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana kemunculan putusan yang bersifat final, binding, dan erga omnes a quo menimbulkan skeptisisme terhadap esensi dan asas-asas yang terkandung pada lembaga PKPU.	MK Nomor 23/PUU-XIX/2021.	lembaga PKPU di Indonesia setelah munculnya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, sedangkan peneliti membahas tentang prinsip <i>equality before the law</i> dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021.
2	Analisis <i>Fiqh Siyash Dusturiyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	Hildatul Insiyroh	Penelitian hukum normatif	Skripsi ini membahas tentang ketidakpastian dan ketidakadilan berkaitan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU dalam perspektif <i>fiqh siyash</i>	Sama-sama menganalisis tentang Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 terkait upaya hukum pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran	Penelitian tersebut menganalisis tinjauan <i>fiqh siyash dusturiyah</i> terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, sedangkan penelitian peneliti menganalisis prinsip <i>equality before the law</i> pada

	Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)			<i>dusturiyah</i> pada ruang lingkup <i>wilayah al-mazalim</i> .	n Utang (PKPU).	Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021.
3	Prinsip Keadilan Berdasarkan Pancasila Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Terkait <i>Judicial Review</i> Pasal 235 Ayat (1), 293 Ayat (1), 295 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang	Rindra Mutfianto	Metode pendekatan kasus (<i>case approach</i>)	Penelitian ini membahas tentang UU Nomor 37 Tahun 2004 yang belum memberikan perlindungan yang setara kepada kreditur, debitur, maupun masyarakat. Sementara Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan harus berlandaskan Pancasila.	Sama-sama menganalisis tentang Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021.	Penelitian tersebut lebih mengarah pada prinsip keadilan yang tercermin dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, sedangkan penulis menjelaskan tentang prinsip <i>equality before the law</i> pada Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021.
4	Penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Pemeriksaan Anggota Dewan Terduga Tindak Pidana (Analisa Put. MK. No. 76/PUU-XII/2014)	Irvan Zidniy	Penelitian yuridis normatif	Penelitian ini menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>positive legislator</i> dalam memutus perkara terkait pemeriksaan anggota dewan terduga tindak	Sama-sama menggunakan prinsip persamaan di depan hukum (<i>equality before the law</i>) dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi.	Penelitian tersebut menganalisis Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pemeriksaan Anggota Dewan Terduga Tindak Pidana, sedangkan penelitian peneliti menganalisis Putusan MK Nomor

				pidana dengan berpegang pada asas persamaan hak di depan hukum. Tujuan dari skripsi ini ialah untuk mengetahui posisi hukum pemberian persetujuan tertulis terhadap anggota dewan yang terduga melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek negara hukum.		23/PUU-XIX/2021 tentang Upaya Hukum Pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
--	--	--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian kepustakaan sifatnya opsional di mana berisi mengenai kerangka struktur teoritis dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Kerangka teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa supaya dapat dijadikan acuan terutama dalam melakukan analisis terhadap kasus yang ada. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori hukum positif beserta perspektif fikih muamalah.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

